



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.46 / 12 / 2019**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Anak Usia Dini;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian satuan PAUD;
3. bahwa berdasarkan permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER alamat Dusun Tegalan RT. 001 RW.003, Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor: 3767/09/2019 Tanggal 3 September 2019 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lambaga : KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA PENER
 Berdiri Sejak : 2017
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
 Alamat : Jl. Raya Pener, Desa Pener
 Kecamatan : Taman
 Kabupaten : Pemalang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Pemilik/Penyelenggara : Susharyati / KB Pertiwi Pener
 Izin Pendirian ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.

KEDUA : Pengelola/Penanggungjawab KB Pertiwi Pener berkewajiban:

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 September 2019

An. BUPATI PEMALANG
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PEMALANG

EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pemalang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPMPSTSP Kab. Pemalang.